



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 2

Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggungjawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.
- (2) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas delegasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APB Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (3) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 5

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa, Bupati membatalkan peraturan desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa menjadi peraturan desa, Bupati membatalkan peraturan desa dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APB Desa dan tetap berlaku pagu APB Desa tahun anggaran berjalan.
- (3) Pembatalan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Camat melaporkan hasil evaluasi atas rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan hasil evaluasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Camat.

Bagian Kedua Penarikan

Pasal 8

- (1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan kepada Camat.
- (2) Penarikan kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Camat.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Juni 2016

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 16

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 16 TAHUN 2016
TENTANG : PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Pendahuluan

Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Bupati. Amanat ini dipertegas dan dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah Desa yang dievaluasi maupun pemerintah Daerah sebagai pelaksana evaluasi sesuai jangkauannya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan aturan main dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Camat dalam pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan desa tentang APB Desa.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa, dengan RKP Desa;
4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Keuangan Desa.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Hal tersebut juga merupakan upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- 2) Camat membentuk Tim Evaluasi dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 - Ketua : Camat
 - Sekretaris : Sekretaris Camat
 - Anggota :
- 3) Tim sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- 4) Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 (satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat atau sebutan lain;
- 5) Tim Evaluasi adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- 6) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

b. Dokumen Pendukung.

- 1) Surat pengantar dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut:
 - a) Dokumen RKP Desa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b) Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
 - c) Risalah/notulen musyawarah pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- 3) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen evaluasi yang terdiri dari:
 - a) Rincian Anggaran Pendapatan Desa;
 - b) Rincian Anggaran Biaya Belanja Desa per bidang/kegiatan;
 - c) Rincian Anggaran Pembiayaan Desa.
- 4) Keseluruhan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3) dan angka 4) disampaikan dalam 3 (tiga) rangkap.
- 5) Dalam hal APB Desa ditetapkan dengan peraturan Kepala desa, maka dokumen evaluasi adalah rancangan peraturan Kepala desa tentang APB Desa yang dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a) Rincian Anggaran Pendapatan Desa;
 - b) Rincian Anggaran Biaya Belanja Desa per bidang/kegiatan;
 - c) Rincian Anggaran Pembiayaan Desa.
- 6) Tim Evaluasi membuat Berita Acara atas penerimaan rancangan peraturan desa tentang APB Desa serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan.
- 7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan paling lama 20 (Dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh Empat (4) tahapan utama yaitu:

a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen:

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.1.b dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi;
- 2) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim evaluasi meminta kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera melengkapi kekurangannya;
- 3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dilakukan dengan menggunakan format pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. Format pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi yang tersebut dibuat rangkap, lembar asli dikembalikan ke pemerintah desa dan lembaran yang lain untuk Tim evaluasi.

b. Evaluasi Administratif dan Legalitas

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada pihak-pihak yang terkait;
- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa;

5) Langkah Evaluasi

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a) Surat pengantar kepala desa terkait rancangan peraturan desa tentang APB Desa beserta lampirannya tahun anggaran berkenaan;
- b) Dokumen RKP Desa Tahun Anggaran berkenaan;
- c) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya berupa Rincian Anggaran Pendapatan Desa, Rincian Anggaran Biaya Belanja Desa per bidang/kegiatan, Rincian Anggaran Pembiayaan Desa;
- d) Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
- e) Risalah/notulen musyawarah pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- f) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap.

Langkah 2 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut.

Langkah 3 : Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut.

Langkah 4 : Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen evaluasi Peraturan Desa tentang APB Desa selambat-lambatnya 3 hari setelah disepakati.

Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1,

Langkah 5 : langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.

c. Evaluasi Kebijakan APB Desa

Untuk mengevaluasi kebijakan APB Desa, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APBD yang tertuang dalam dalam RKPD, berikut dengan prioritas penggunaan dana desa dalam kebijakan APB Desa yang terdapat di dalam RKP desa, dengan kegiatan yang harus dilakukan desa yang terdapat pada Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa :

Langkah 1 : Dapatkan dokumen Sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati yang mengatur tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa;
- 3) Dokumen Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Langkah 2 : Bandingkan substansi semua dokumen tersebut yang terkait Kebijakan Daerah, Kebijakan prioritas penggunaan dana desa dan Kebijakan Desa dengan bidang dan kegiatan yang ada dalam rancangan Peraturan desa tentang APB Desa, antara lain :

- 1) Uraian kegiatan dan pekerjaan pada rancangan peraturan desa tentang APB Desa dengan program

dan kegiatan pemerintah daerah di Desa yang terdapat di RKPD;

- 2) Uraian kegiatan dan pekerjaan yang termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa;
- 3) Uraian kegiatan dan pekerjaan dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa dengan RKP Desa;
- 4) Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa dalam rancangan rancangan peraturan desa tentang APB Desa dengan Kebijakan Daerah di RKPD dan Kebijakan Desa di RKP Desa;
- 5) Uraian belanja dalam program dan atau kegiatan yang dialokasikan berdasarkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa dibandingkan dengan RKPD, RKP Desa dan prioritas penggunaan dana desa.

Langkah 3 : Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi Semua dokumen tersebut.

d. Evaluasi Aspek Struktur APB Desa

Evaluasi struktur APB Desa dilakukan dengan cara menganalisis trend nilai anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran. Uraian terhadap evaluasi struktur APB Desa sebagaimana dimaksud di atas, adalah sebagai berikut :

a) Evaluasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa (PADesa) dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut:

- (1) Pendapatan asli desa, meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- (2) Dana transfer, meliputi dana desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi dan/atau bantuan keuangan kabupaten);
- (3) Pendapatan lain-lain, meliputi Pendapatan dari hasil kemitraan dengan Pihak Ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah yang tidak termasuk hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta tidak termasuk Pendapatan dari kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Selengkapnya susunan pendapatan desa beserta kode rekeningnya, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Langkah evaluasi pendapatan, meliputi :

Langkah 1 : menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 2 : menganalisis apakah terdapat pemungutan pendapatan asli desa berdasarkan peraturan desa yang sudah dibatalkan.

Langkah 3 : teliti dan analisis mengenai: (a) Jumlah keseluruhan

anggaran pendapatan, (b) Persentase sumber dana masing-masing terhadap jumlah pendapatan, (c) Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan;

Langkah 4 : simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2 dan langkah 3.

b) Evaluasi Anggaran Belanja

Belanja Desa meliputi:

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- (2) Bidang Pembangunan;
- (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- (5) Bidang Tak Terduga.

Evaluasi anggaran belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja dari waktu ke waktu.

Evaluasi belanja juga dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi juga perlu meneliti apakah rencana belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, tidak sesuai dengan standar biaya yang ditentukan, telah memperhatikan azas-azas kepatutan.

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang strukturnya meliputi belanja per bidang kegiatan. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja.

Langkah 1 : Dapatkan dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rencana anggaran belanja per bidang kegiatan;

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja: apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Langkah 3 : Teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk bidang/kegiatan yang bukan kewenangannya;

Langkah 4 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan.

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- (1) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis jenis pembiayaan;
- (2) penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- (3) penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah evaluasi pembiayaan:

Langkah 1: Dapatkan dokumen rancangan peraturan desa tentang APB Desa mengenai rincian APB Desa dan rincian anggaran pembiayaan.

Langkah 2: Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut.

Langkah 3: Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam memanfaatkan surplus.

Langkah 4: Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Langkah 5: Pada saat evaluasi perubahan APB Desa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) lebih dari 30% dihitung dari setiap dana desa yang diterima pada tahun anggaran berjalan. Jika melebihi dari 30% maka tim evaluasi penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa SilPA yang bersumber dari Dana Desa dan memberi saran kepada Bupati untuk meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Langkah 6: Pada saat evaluasi perubahan APB Desa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya.

Langkah 7: Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan desa terhadap kelompok dan total pembiayaan: (a) Jumlah pembiayaan desa, (b) Jumlah persentase dari pembiayaan, (c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan.

Langkah 8: Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah desa untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah desa dalam mempertajam penetapan prioritas pembangunan desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- (a) evaluasi atas sistem APB Desa, dan
- (b) evaluasi atas substansi APB Desa

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 16 TAHUN 2016
 TENTANG : PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

FORMAT PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN EVALUASI
 PERATURAN DESA TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Format Pemeriksaan Dokumen Evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa

| | |
|--|------------------|
| 1. Surat Pengantar Kepala Desa tentang Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa a. Nomor : b. Tanggal : | (Ada/tidak ada)* |
| 2. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun berkenaan a. Nama Dokumen : b. Nomor : c. Tanggal : | (Ada/tidak ada)* |
| 3. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa a. Nama Dokumen :..... b. Nomor : c. Tanggal : | (Ada/tidak ada)* |
| 4. Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa a. Nama Dokumen :..... b. Nomor : c. Tanggal : | (Ada/tidak ada)* |
| 5. Risalah/notulen musyawarah pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; a. Nama Dokumen :..... b. Nomor : c. Tanggal : | (Ada/tidak ada)* |
| 6. Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap | |
| 7. Tanggal selesai evaluasi | |

*Lembar asli untuk Pemerintah Desa

*Lembar copy untuk Tim Evaluasi

Kesimpulan :

Penyampaian semua dokumen tersebut diatas sesuai/tidak sesuai *(coret yang tidak perlu) dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama antara Kepala Desa dengan BPD;

KETUA TIM EVALUASI

TTD

(NAMA JELAS)

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN III : PERSATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 16 TAHUN 2016
 TENTANG : PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KERTAS KERJA EVALUASI ADMINISTRATIF DAN LEGALITAS
 PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Kertas Kerja Evaluasi Administratif dan Legalitas

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

| Pertanyaan | Jawaban | Evaluasi | |
|---|---------|---|----------------|
| | | Kriteria | Hasil Evaluasi |
| Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada pihak-pihak yang terkait; | | <ul style="list-style-type: none"> • Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa bahwa Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. • Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) Peraturan Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa bahwa Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. | |

| Pertanyaan | Jawaban | Evaluasi | |
|---|---------|--|----------------|
| | | Kriteria | Hasil Evaluasi |
| Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi | | <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat pengantar kepala desa terkait rancangan peraturan desa tentang APB Desa beserta lampirannya tahun anggaran berkenaan; 2) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa 3) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa beserta lampirannya berupa Rincian Anggaran Pendapatan Desa, Rincian Anggaran Biaya Belanja Desa per bidang/kegiatan, Rincian Anggaran Pembiayaan Desa. 4) Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa; 5) Risalah/notulen musyawarah pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan 6) Nota keuangan dan pidato kepala desa perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada pembahasan bersama BPD. 7) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap. | |
| Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; | | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Lampiran rancangan peraturan desa tentang APB Desa tahun berkenaan yang meliputi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa | |

| Pertanyaan | Jawaban | Evaluasi | |
|---|---------|--|----------------|
| | | Kriteria | Hasil Evaluasi |
| Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; | | Semua peraturan terkait keuangan desa dari mulai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa | |

KETUA TIM EVALUASI

Ttd

NAMA JELAS

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 16 TAHUN 2016
 TENTANG : PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KERTAS KERJA EVALUASI KEBIJAKAN RANCANGAN PERATURAN DESA
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Evaluasi APBDesa berdasarkan kebijakan Pemerintah Desa

Evaluasi APB Desa berdasarkan kebijakan Pemerintah Desa adalah evaluasi atas aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa, dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Prioritas Penggunaan Dana Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dokumen kebijakan lain. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan pada rancangan peraturan desa tentang APB Desa:

- 1) Kertas Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan RKPD

Kertas kerja evaluasi ini berisi uraian kegiatan dan pekerjaan pada rancangan peraturan desa tentang APB Desa dengan program dan kegiatan pemerintah daerah di Desa yang terdapat di RKPD.

| Kertas Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan RKPD Pemerintah Desa Tahun anggaran | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| Uraian Kegiatan | Peraturan Desa tentang APB Desa | | RKPD | | Analisa |
| | Sumber dana | Nilai (Rp) | Sumber dana | Nilai (Rp) | |
| Kegiatan A | | | | | |
| Kegiatan B | | | | | |
| Kegiatan C | | | | | |
| Kegiatan D | | | | | |

- 2) Kertas Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan Prioritas Dana Desa.

Kertas kerja evaluasi ini berisi uraian kegiatan dan pekerjaan yang termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa.

| Kertas Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan Prioritas Dana Desa Pemerintah Desa Tahun Anggaran | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|---------------------|------------|---------|
| Uraian Kegiatan | Peraturan Desa tentang APB Des | | Prioritas Dana Desa | | Analisa |
| | Sumber dana | Nilai (Rp) | Sumber dana | Nilai (Rp) | |
| Kegiatan A | | | | | |
| Kegiatan B | | | | | |
| Kegiatan C | | | | | |
| Kegiatan D | | | | | |

3) Kertas Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan RKP Desa

Kertas kerja evaluasi ini berisi raian kegiatan dan pekerjaan dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa dengan RKP Desa

| Kertas Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan RKP Desa Pemerintah Desa Tahun anggaran | | | | | |
|---|----------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| Uraian Kegiatan | Peraturan Desa tentang APBDes | | RKP Desa | | Analisa |
| | Sumber dana | Nilai (Rp) | Sumber dana | Nilai (Rp) | |
| Kegiatan A | | | | | |
| Kegiatan B | | | | | |
| Kegiatan C | | | | | |
| Kegiatan D | | | | | |

4) Simpulkan secara narasi tentang Korelasi dan konsistensi proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa dengan analisa kebijakan sebagaimana disajikan dalam tabel pada angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) di atas.

| URAIAN KEGIATAN | PERDES APBDES Nilai (Rp) | Analisa |
|---|--------------------------------|---------|
| PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Hasil Aset Desa Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan Transfer | | |

| URAIAN KEGIATAN | PERDES APBDES Nilai (Rp) | Analisa |
|---|--------------------------------|---------|
| Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sa Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | | |
| BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan BPD dan Anggotanya Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor | | |
| Belanja Benda Pos dan Materai Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan Kegiatan Operasional Kantor Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Benda Pos dan Materai Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja Belanja Sewa Peralatan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | | |

| URAIAN KEGIATAN | PERDES APBDES Nilai (Rp) | Analisa |
|---|--------------------------------|---------|
| Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Komputer Kegiatan Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Benda Pos dan Materai Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | |
| Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Operasional RT/RW Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Benda Pos dan Materai Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja Belanja Honorarium Tim Panitia Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja Belanja Honorarium Tim Panitia | | |
| Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan Belanja Sewa Peralatan | | |

| URAIAN KEGIATAN | PERDES APBDES Nilai (Rp) | Analisa |
|---|--------------------------------|---------|
| Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih Narasumber Belanja Perjalanan Dinas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan Belanja Sewa Peralatan Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih Belanja Perjalanan Dinas | | |
| Bidang Tidak Terduga Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Rapa Belanja Sewa Peralatan Belanja Honorarium Tim Panitia | | |
| JUMLAH BELANJA | | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | |
| PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa | | |
| JUMLAH PEMBIAYAAN | | |
| SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN | | |

KETUA TIM EVALUASI

Ttd

NAMA JELAS

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 16 TAHUN 2016
 TENTANG : PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KERTAS KERJA EVALUASI STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN DESA
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

| Kertas Kerja Evaluasi Struktur Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran | | | |
|---|------------------|--|----------------|
| Jenis | Anggaran (Rp) | Evaluasi | |
| | | Kriteria | Hasil Evaluasi |
| PENDAPATAN DESA | | | |
| Pendapatan Asli Desa | | | |
| Hasil usaha desa | | Hasil usaha desa adalah hasil dari pengelolaan aset desa baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan kekayaannya yang dikelola oleh pemerintah desa, antara lain hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil pengelolaan pasar desa, hasil pengelolaan pasar hewan, hasil pelelangan ikan yang dikelola desa dan hasil Bumdes. | |
| Hasil aset | | Hasil aset adalah hasil dari pengelolaan aset desa yang tidak dipisahkan kekayaannya yang tidak dikelola oleh pemerintah desa, antara lain pendapatan sewa tanah kas desa dan sewa gedung milik desa, serta pendapatan dari tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi desa. | |

| Kertas Kerja Evaluasi Struktur Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran | | | |
|---|------------------|--|----------------|
| Jenis | Anggaran (Rp) | Evaluasi | |
| | | Kriteria | Hasil Evaluasi |
| Swadaya, partisipasi dan gotong royong | | Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa barang dan/atau tenaga yang dapat dinilai dengan uang | |
| 4. Lain-lain pendapatan asli desa | | Lain-lain pendapatan asli desa adalah pendapatan asli desa selain hasil usaha desa, hasil aset desa, Swadaya, partisipasi dan gotong royong, antara lain hasil pungutan desa. | |
| II. Kelompok Transfer | | | |
| 1. Dana Desa | | Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. atau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. | |
| 2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah | | | |
| 3. Alokasi Dana Desa | | Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan desa yang diterima dari Kabupaten Tasikmalaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tasikmalaya setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus atau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. | |

| Kertas Kerja Evaluasi Struktur Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran | | | |
|---|------------------|--|----------------|
| Jenis | Anggaran (Rp) | Evaluasi | |
| | | Kriteria | Hasil Evaluasi |
| 4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten dapat bersifat umum dan bersifat khusus; | | | |
| a. Bantuan Keuangan bersifat Umum | | Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa atau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. | |
| b. Bantuan Keuangan bersifat Khusus | | Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, dikelola dalam APB Desa tanpa memperhatikan ketentuan belanja desa (proporsi 70% berbanding 30% sebagaimana yang dimaksud dalam III Belanja desa) atau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku | |
| B. Pendapatan Lain-lain | | | |
| 1. Lain-lain pendapatan Desa yang sah | | Lain-lain pendapatan Desa yang sah yang tidak termasuk hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta tidak termasuk Pendapatan dari kemitraan dengan Pihak Ketiga atau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku | |
| III. BELANJA DESA | | (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah | |

| Kertas Kerja Evaluasi Struktur Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran | | | |
|---|------------------|---|----------------|
| Jenis | Anggaran (Rp) | Evaluasi | |
| | | Kriteria | Hasil Evaluasi |
| | | <p>anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan</p> <p>b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa dalam APBDesa digunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Pamong Desa; 2. operasional Pemerintah Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD; dan 4. insentif RT/RW untuk bantuan operasional RT/RW. | |
| A. Belanja Desa berdasarkan Klasifikasi | | | |
| 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | |
| a. Pegawai | | <p>(1) Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD;</p> <p>(2) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa.</p> | |
| b. Barang dan Jasa | | Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. | |

| Kertas Kerja Evaluasi Struktur Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran | | | |
|---|------------------|--|----------------|
| Jenis | Anggaran (Rp) | Evaluasi | |
| | | Kriteria | Hasil Evaluasi |
| c. Modal | | Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. | |
| 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | |
| a. Barang dan Jasa | | Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. | |
| b. Modal | | Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan | |
| 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa | | | |
| a. Barang dan Jasa | | Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan | |
| b. Modal | | Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. | |
| 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | |
| a. Barang dan Jasa | | <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan • Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan | |

| Kertas Kerja Evaluasi Struktur Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran | | | |
|---|------------------|--|----------------|
| Jenis | Anggaran (Rp) | Evaluasi | |
| | | Kriteria | Hasil Evaluasi |
| b. Modal | | Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) | |
| 5. Belanja Tak Terduga | | <ul style="list-style-type: none"> • Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya., • Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, • Keadaan darurat antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. • Keadaan luar biasa karena KLB/wabah, • Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. | |
| PEMBIAYAAN | | Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi: (1) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis jenis pembiayaan; (2) penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan (3) penyajian informasi anggaran pembiayaan. | |
| A. Penerimaan Pembiayaan | | | |
| Penerimaan mencakup: | Pembiayaan | | |

| Kertas Kerja Evaluasi Struktur Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran | | | |
|---|------------------|--|----------------|
| Jenis | Anggaran (Rp) | Evaluasi | |
| | | Kriteria | Hasil Evaluasi |
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya | | <p>(1) SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan</p> <p>SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :</p> <p>menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;</p> <p>a. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan</p> <p>b. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.</p> <p>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) lebih dari 30% dihitung dari setiap dana desa yang diterima pada tahun anggaran berjalan. Jika melebihi dari 30% maka tim evaluasi memastikan agar Silpa tersebut dapat digunakan untuk pengeluaran belanja kegiatan.</p> | |
| b. Pencairan Dana Cadangan | | Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. | |
| c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. | | Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. | |
| B. Pengeluaran Pembiayaan | | | |
| Pengeluaran Pembiayaan mencakup : | | | |

| Kertas Kerja Evaluasi Struktur Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran | | | |
|---|------------------|---|----------------|
| Jenis | Anggaran (Rp) | Evaluasi | |
| | | Kriteria | Hasil Evaluasi |
| a. Pembentukan Dana Cadangan | | (1) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. (3) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. | |
| b. Penyertaan Modal Desa | | pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa. | |

KETUA TIM EVALUASI

Ttd

NAMA JELAS

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM